

## KAJIAN YURIDIS EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA

DEWI PIKA LBN BATU  
Universitas Pamulang  
dewifika@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui euthanasia dalam perspektif hukum Indonesia. Euthanasia berasal dari kata Yunani *euthanatos*, mati dengan baik tanpa penderitaan. Sejak diundangkannya undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, Indonesia telah mengikrarkan diri sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi HAM. Seiring perkembangan jaman peradaban manusia, keinginan mati pun mulai berkembang yaitu mati dengan cara yang bermartabat, dimana sebagian manusia dipenjuru dunia menginginkan kematian dengan cara yang tidak menyakitkan yaitu melalui suntik euthanasia. Persoalan permohonan euthanasia ke pengadilan sudah beberapa kali terjadi di Indonesia namun sejauh yang diketahui oleh penulis bahwa permohonan tersebut tidak dikabulkan, tentu karena tidak adanya dasar hukum yang jelas.

Pasal 344 KUHP adalah salah satu dasar hukum pelarangan euthanasia di Indonesia. Euthanasia masih dianggap sebagai pelanggaran HAM dan tindakan pembunuhan. Namun seiring perkembangan peradaban manusia keberadaan pasal tersebut tidak lagi dapat diterima dan memenuhi kebutuhan hukum manusia. Penulis menafsirkan sebenarnya euthanasia sudah ada di Indonesia yaitu euthanasia pasif, yaitu tindakan dokter yang memulangkan pasien dengan alasan tidak ada obat atau tidak ada harapan untuk sembuh lagi.

Pemerintah dan dokter dengan tegas menolak untuk melakukan euthanasia karena bertentangan dengan hukum, norma sosial, agama dan etika dokter, tidak konsisten jika dikaitkan dengan euthanasia pasif yang telah terjadi. Pasal 344 KUHP sebagai salah satu dasar hukum melarang euthanasia tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan manusia dan menjadi inkonsisten dengan penegakan hukum itu sendiri.

Kata Kunci: Euthanasia, hukum Indonesia



## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Sejak diundangkannya undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, Indonesia telah mengikrarkan diri sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi HAM. Persoalan HAM merupakan persoalan yang sensitif yang tidak habis-habisnya untuk dibahas. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang HAM, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat. Salah satu HAM yang mendasar adalah HAK Hidup. Sebagaimana dituangkan dalam Pasal 28A UUD 1945 bahwa: Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak hidup adalah hak yang paling mendasar yang tidak dapat dihilangkan, dirampas dan direnggut oleh siapapun juga, namun dikecualikan jika menurut Undang-undang hak hidup harus dirampas. Sebagaimana hak hidup yang dirampas secara legal adalah ketika seseorang dijatuhi hukum pidana mati. Salah satu jenis hukum yang masih berlaku dan diatur dalam undang-undang adalah hukuman mati, Sebagaimana tertuang dalam KUHP Pasal 10 ayat (a) Pidana terdiri atas:

#### (a) Pidana pokok :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

Meskipun hal ini menjadi kontradiktif dengan undang-undang yang menjunjung tinggi hak hidup. Namun, selama hukuman mati belum dihapuskan perampasan hak hidup secara paksa berdasarkan undang-undang adalah dibenarkan. Masalah yang timbul sekarang adalah bagaimana dengan dasar hukum menghilangkan nyawa karena keinginan sendiri tanpa ada unsur paksaan?. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan peradaban manusia mengalami



kemajuan pemikiran tentang hak hidup yang sangat signifikan yaitu dengan adanya beberapa permohonan untuk melakukan euthanasia.

Persoalannya adalah undang-undang tentang HAM hanya mengatur tentang Hak Hidup tidak mengatur tentang hak untuk mati. Jika ditafsirkan secara luas logikanya adalah jika Hak Hidup ada maka hak mati pun harusnya ada. Jika negara melegalkan merampas nyawa secara paksa berdasarkan undang-undang sudah sepatutnya pemerintah melegalkan kematian atas keinginan sendiri berdasarkan undang-undang. Seiring perkembangan jaman peradaban manusia, keinginan mati pun mulai berkembang yaitu mati dengan cara yang bermartabat, dimana sebagian manusia dipenjuru dunia menginginkan kematian dengan cara yang tidak menyakitkan yaitu melalui suntik euthanasia. Dikutip dalam Wikipedia Eutanasia berasal dari bahasa Yunani: eu yang artinya "baik", dan thanatos yang berarti kematian secara harfiah adalah praktik pencabutan kehidupan manusia atau hewan melalui cara yang dianggap tidak menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan rasa sakit yang minimal, biasanya dilakukan dengan cara memberikan suntikan yang mematikan. Tidak adanya undang-undang yang mengatur euthanasia, menjadikan euthanasia di Indonesia adalah perbuatan illegal dan dianggap sebagai tindakan pembunuhan yang diatur dalam KUHP Pasal 338, 339 dan 340, sebagaimana penulis menyimpulkan pembunuhan yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah seseorang yang melakukan perampasan nyawa secara paksa, hal ini tentu berbeda dengan euthanasia. Persoalan permohonan euthanasia ke pengadilan sudah beberapa kali terjadi di Indonesia namun sejauh yang diketahui oleh penulis bahwa permohonan tersebut tidak dikabulkan, tentu karena tidak adanya dasar hukum yang jelas. Sebagaimana penulis dapat menyebutkan beberapa permohonan pengajuan euthanasia yang pernah terjadi di Indonesia yaitu

1. Sebuah permohonan untuk melakukan euthanasia pada tanggal 22 Oktober 2004 telah diajukan oleh seorang suami bernama Panca Satria Hasan Kusuma karena tidak tega menyaksikan istrinya yang bernama Agian Isna Nauli, 33 tahun, tergelekan koma selama 3 bulan pasca operasi Caesar dan disamping itu ketidakmampuan untuk menanggung beban biaya perawatan merupakan suatu alasan pula. Permohonan untuk melakukan euthanasia ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasus ini merupakan salah



satu contoh bentuk euthanasia yang diluar keinginan pasien. Permohonan ini akhirnya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.<sup>1</sup>

2. Koma selama 3,5 bulan setelah menjalani operasi di RSUD Pasar Rebo pada bulan Oktober 2004 dengan diagnosa hamil di luar kandungan. Namun setelah dioperasi ternyata hanya ada cairan di sekitar rahim. Setelah diangkat, operasi tersebut mengakibatkan Siti Zulaeha, 23 tahun mengalami koma dengan tingkat kesadaran di bawah level binatang. Sang suami, Rudi Hartono 25 mengajukan permohonan euthanasia ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Februari 2005. Permohonan yang ditandatangani oleh suami, orang tua serta kakak dan adik Siti Zulaeha.<sup>2</sup>
3. Permohonan euthanasia juga pernah ada dikalimantan selatan, pihak keluarga memohon eutanasia akibat frustasi sang istri tidak juga sembuh dari koma selama 5 tahun setelah melahirkan.<sup>3</sup>
4. Kemudian yang sedang aktif di pemberitaan saat ini adalah adanya permohonan suntik eutanasia yang diajukan ke pengadilan negeri Banda Aceh dengan pemohon Berlin Silalahi yang menderita sakit parah radang tulang hingga mengalami kelumpuhan total kedua kakinya. Penyakit tersebut sudah lama diderita dan tak kunjung sembuh ditambah dengan biaya yang tidak ada membuat pemohon putus asa dan juga tidak sanggup lagi menahan sakit yang diderita. Namun permohonan tersebut ditolak oleh PN Banda Aceh dasar pertimbangan penolakan hakim tentu karena hukum positif Indonesia tidak melegalkan euthanasia atau suntik mati, suntik mati dianggap adalah pembunuhan, melanggar kode etik kedokteran, bertentangan dengan agama Islam yang dianut pemohon dan juga melanggar HAM. Penolakan permohonan tersebut dipimpin dan dibacakan oleh hakim tunggal, Ngatimin di depan tim kuasa hukum Berlin Silalahi dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), pada Jumat 1 tanggal 19 Mei 2017.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup><https://rafflesiahydrangea.wordpress.com/2014/05/02/8-kasus-euthanasia-di-dunia/>

<sup>2</sup><https://, Loc.Cit.>

<sup>3</sup><http://kaltim.tribunnews.com/2016/10/28/seperti-ini-perjuangan-ayah-dan-anak-anak-ketika-sang-ibu-koma-selama-5-tahun>

<sup>4</sup><http://regional.kompas.com/read/2017/05/19/15464851/pn.banda.aceh.tolak.permohonan.suntik.mati.berlin.silalahi>



Alasan dari beberapa kasus permohonan suntik mati yang diajukan oleh pemohon secara signifikan tidak jauh berbeda satu sama lain yaitu dipengaruhi beberapa aspek, seperti aspek kemanusiaan, sosial, ekonomi, dan aspek lainnya. Alasan-alasan tersebut dapat penulis jabarkan yaitu sakit yang berkepanjangan, kecil kemungkinan untuk dapat disembuhkan secara medis, kecil harapan untuk dapat hidup sehat/normal sebagaimana mestinya, waktu dan tenaga keluarga yang sudah terkuras, pemohon tidak kuat/tahan menahan sakit, putus asa dari pemohon itu sendiri, dan biaya yang mahal atau tidak punya biaya untuk pengobatan. Hal-hal ini harusnya dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan euthanasia tersebut, dimana dalam pembuktian dapat dibuktikan dengan rekam medis pemohon. Beberapa permohonan euthanasia yang diajukan ke pengadilan tersebut harusnya dapat dijadikan sebagai wacana bagi pembuat undang-undang untuk melegalisasi suntik mati, sebagai bukti bahwa hukum Indonesia dapat memenuhi kebutuhan manusia. Sebagaimana menurut Jeremy Bentham dalam pemikirannya yang terkenal dengan Aliran Utilitarianisme. Aliran ini meletakkan kemanfaatan dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi manusia baik yang dinikmati individu ataupun masyarakat banyak (*the greatest happiness for greatest number of people*) sebagai tujuan utama hukum. Menurut pandangan ini hukum harus mampu memenuhi kebutuhan hukum manusia yang bisa memberikan manfaat dan kebahagiaan, sebagaimana dikaitkan dengan persoalan suntik mati tentu hal ini sejalan karena dengan dikabulkannya euthanasia bagi seseorang akan memberikan kebahagiaan dan manfaat baik bagi pemohon maupun keluarga pemohon euthanasia. Namun, sebagaimana diketahui bahwasanya tidak adanya hukum positif yang mengatur euthanasia menunjukkan hukum Indonesia tidak bergerak dinamis melainkan statis.

Indonesia harusnya dapat belajar dari beberapa negara yang telah melegalkan euthanasia. Negara pertama yang melegalkan hak mati, mati dengan cara suntik euthanasia adalah negara Belanda disusul dengan negara Belgia. Negara Belanda sebagai sumber KUHP Indonesia sudah melegalkan euthanasia bahkan sebagai pelopor legalisasi euthanasia sementara hukum Indonesia masih berjalan ditempat. Euthanasia dapat dikabulkan berdasarkan permintaan yang bersangkutan tanpa ada paksaan. Namun euthanasia tidak dapat diberikan begitu saja meskipun berdasarkan permintaan sukarela, pertimbangan dikabulkannya euthanasia

adalah akibat penyakit keras yang berkepanjangan yang sangat menyiksa dan tidak ada kemungkinan dapat disembuhkan. Pertimbangan ini pun masuk akal jika dikaji lebih dalam dari sisi kemanusiaan, medis, kebudayaan, agama dan sisi ekonomi.

Pergeseran makna kematian pun mulai mengarah kearah yang lebih positif dan mengubah sudut pandang seseorang tentang hidup dan mati. Manusia diciptakan berakal budi untuk dapat berpikir, menentukan, mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Manusia adalah makhluk yang berakal budi dan dengan demikian ia mampu berbuat sesuai dengan akal budinya itu, sehingga manusia memiliki kebudayaan atau berbudaya. Tidak seperti hewan yang berbeda dengan manusia. Hewan tidak memiliki akal budi sehingga ia tidak memiliki kebudayaan atau tidak berbudaya. Hukum sebagai produk rasio atau hasil cipta karsa dan rasa manusia, karena manusia berbudaya. Jadi hukum hanya ada pada masyarakat manusia dan dengan demikian, manusia harus memiliki, mendukung, dan menaati hukum jika ia adalah makhluk rasional.<sup>5</sup>

Banyaknya permohonan euthanasia yang bergulir dimasyarakat harusnya menjadi perhatian dan pertimbangan pemerintah dan pembuat undang untuk segera merevisi undang-undang HAM dengan mencantumkan Hak Mati dengan cara yang bermartabat. Jika ditafsirkan dari penjelasan umum undang-undang HAM bahwasanya manusia dianugerahkan kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk dalam menjalani kehidupannya dengan akal budi dan nuraninya maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Dengan dasar ini hak mati seharusnya juga hak yang melekat dalam diri manusia sepanjang dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan tentu dengan pertimbangan yaitu penyakit yang berkepanjangan yang kecil kemungkinan dapat disembuhkan secara medis, yang tentunya tidak lepas dari peran para medis yang mana yang layak dikabulkan permohonan eutanasiannya oleh pengadilan. Beberapa pandangan mengatakan bahwa euthanasia dikategorikan sebagai tindakan pembunuhan, namun menurut hemat penulis hal ini menjadi kontradiktif dengan hukuman pidana mati yang masih berlaku di Indonesia. Merampas nyawa yang masih sehat bugar dilegalkan mengapa nyawa yang sudah sakit parah tidak dapat dilegalkan ?. Pertanyaan ini muncul karena beberapa permohonan euthanasia

---

<sup>5</sup> Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum*, LaksBang Justitia, Surabaya, 2011, hal. 111.



ditolak karena alasan euthanasia adalah pembunuhan, tetapi bagaimana dengan hukuman mati tidakkah juga dianggap sebagai pembunuhan yang telah memenuhi unsur dalam Pasal 338 KUHP.

Berdasarkan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM secara eksplisit jika ditafsirkan luas undang-undang tersebut telah memberikan legalisasi hak mati atas keinginan sendiri dan menjadi dasar hukum melegalkan euthanasia. Mati dengan cara yang bermartabat dapat dilakukan melalui suntik euthanasia yang tidak merusak sendi peradaban manusia tentang hak hidup dan hak untuk mati.

## B. RUMUSAN MASALAH

Kemajuan pemikiran manusia terhadap hak asasi manusia membuat penulis tertarik untuk membuat makalah ini yang mana akan dibahas bagaimanakah Kajian Yuridis Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Indonesia.

## II.

## METODE PENELITIAN

### 1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat normatif yaitu metode penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan untuk membahas permasalahan hukum yang ada serta mempelajari ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku kemudian menganalisa masalah yang ditemui.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi dokumen yaitu dengan cara mengambil data dari buku-buku pustaka yang terkait dengan permasalahan dan data yang sudah diolah dan disusun secara sistematis.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan adalah data sekunder yaitu sebagai berikut:

#### 1. Bahan Hukum Primer



Bahan yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perUndang-Undangan yakni:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.
- d. Dokumen.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang dipakai yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yaitu dengan mempelajari literatur yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.

3. Bahan Hukum Tertier

Bahan yang memberikan informasi yang diperoleh dengan mempelajari kamus, baik kamus hukum maupun kamus umum bahasa Indonesia.

4. Analisis Data

Data yang telah penulis peroleh dianalisis secara kualitatif yaitu data sekunder yang telah dirangkum, kemudian hasil yang diperoleh disajikan dalam bentuk preskriptif yaitu memberi petunjuk dalil-dalil sebagai dasar untuk melegalkan Euthanasia di Indonesia.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kemajuan berpikir manusia terhadap HAM ternyata belum diikuti dengan kebutuhan hukum masyarakat. Hukum positif sekarang hemat penulis belum cukup memenuhi kebutuhan hukum masyarakat khususnya dalam pemenuhan hukum dari HAM. Hak hidup yang selama ini diagung-agungkan ternyata sudah mengalami perluasan makna, dimana saat ini beberapa orang menginginkan adanya hak mati. Kebutuhan hak mati tersebut dapat dilihat dari adanya





beberapa keinginan atau permohonan euthanasia oleh beberapa masyarakat. Namun, meskipun saat ini kebutuhan hukum terhadap euthanasia jelas nyata dibutuhkan ditengah-tengah masyarakat ternyata belum cukup bagi pemerintah Indonesia untuk melegalkan. Euthanasia masih dianggap pelanggaran HAM dan tindakan pembunuhan sebagaimana unsur-unsur pidana tindakan euthanasia dapat ditemukandalam Pasal 344 KUHP yang bunyinya:

“Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Hemat penulis, pasal tersebut tidak lagi dapat digunakan untuk menjerat tindakan euthanasia dan harus direvisi, karena unsur-unsur euthanasia tidak sepenuhnya tercakup dalam pasal tersebut. Disadari atau tidak disadari sebenarnya secara tidak langsung euthanasia sudah dan pernah terjadi di Indonesia yaitu beberapa tindakan dokter memulangkan pasien karna dianggap tidak ada kemungkinan untuk sembuh terhadap pasien tersebut. Hal tersebut menurut hemat penulis sudah termasuk tindakan euthanasia, karena penggolongan euthanasia bukan hanya sekedar karena kehendak yang bersangkutan. Sebagaimana penulis mengutip penjelasan dari Majalah Hukum Forum Akademika, Volume 16 No. 2 Oktober 2007 dalam esai dari Haryadi, S.H., M.H., Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang berjudul Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Pidana yang penulis unduh dari laman resmi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) <http://isjd.pdii.lipi.go.id>. Dijelaskan bahwa euthanasia berasal dari kata Yunani euthanatos, mati dengan baik tanpa penderitaan. Belanda salah satu negara di Eropa yang maju dalam pengetahuan hukum kedokteran mendefinisikan euthanasia sesuai dengan rumusan yang dibuat oleh Euthanasia Study Group dari KNMG (Ikatan Dokter Belanda), yang menyatakan euthanasia adalah dengan sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpendek hidup atau mengakhiri hidup seorang pasien, dan ini dilakukan untuk kepentingan pasien sendiri. Sebagaimana dikutip Haryadi, menurut Kartono Muhammad, euthanasia dapat dikelompokkan dalam 5 kelompok yaitu:

1. Euthanasia pasif, mempercepat kematian dengan cara menolak memberikan/mengambil tindakan pertolongan biasa, atau menghentikan pertolongan biasa yang sedang berlangsung.



2. Euthanasia aktif, mengambil tindakan secara aktif, baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan kematian.
3. Euthanasia sukarela, mempercepat kematian atas persetujuan atau permintaan pasien.
4. Euthanasia tidak sukarela, mempercepat kematian tanpa permintaan atau persetujuan pasien, sering disebut juga sebagai merey killing.
5. Euthanasia nonvoluntary, mempercepat kematian sesuai dengan keinginan pasien yang disampaikan oleh atau melalui pihak ketiga, atau atas keputusan .<sup>6</sup>

Dari beberapa defenisi tersebut penulis menafsirkan bahwa euthanasia sudah ada di Indonesia yaitu euthanasia pasif. Andaikata hukum Indonesia bersikukuh untuk tetap melarang tindakan euthanasia, harusnya tindakan dokter yang memulangkan pasien meski dengan alasan tidak ada obat atau tidak ada harapan untuk sembuh lagi harus tetap dipidana. Namun, pada kenyataannya tindakan tersebut tidak dipidanakan, dan masih sering terjadi disekitar kita, mungkin karena ketidaktahuan masyarakat ataupun karena ketidakmampuan membayar. Pemerintah dan dokter dengan tegas menolak untuk melakukan euthanasia karena bertentangan dengan hukum, norma sosial, agama dan etika dokter, namun pada kenyataannya hal itu tidak konsisten jika dikaitkan dengan euthanasia pasif yang telah terjadi. Penulis menulis makalah ini bukan untuk menolak euthanasia namun justru sebaliknya. Penulis juga tidak serta merta meyarankan agar tindakan euthanasia dilegalkan tanpa ada syarat dan ketentuan meskipun hal tersebut dikehendaki pasien yang bersangkutan dengan sukarela. Hemat penulis, euthanasia bisa diberikan terhadap orang yang mengalami sakit parah, sakit yang sudah berkepanjangan, menurut diagnosa dokter tidak harapan untuk dapat disembuhkan dan tidak ada kemajuan kesehatan sama sekali. Ada beberapa pertimbangan penulis agar tindakan euthanasia dilegalkan yaitu sebagai berikut:

1. Waktu dan tenaga keluarga pasien pasti terkuras untuk mengurus pasien/orang yang bersangkutan dan hal ini justru akan berdampak bagi kesehatan keluarga tersebut baik secara fisik maupun psikis.
2. Keluarga akan minim interaksi sosial dengan masyarakat.

---

<sup>6</sup>Haryadi. Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Pidana. Volume 16 Nomor 2. Majalah Forum Akademika, Jambi, 2007.



3. Keluarga cenderung akan menarik diri dari lingkungan sekitar karena akan merasa sedih jika orang-orang disekitarnya menanyakan keadaan pasien/atau yang bersangkutan.
4. Secara tidak langsung akan berdampak pada psikologis keluarga.
5. Dari segi ekonomi pasti akan sangat berdampak, biasanya biaya berobat akan lebih mahal daripada pendapatan, sehingga tidak sedikit yang berhutang, menjual rumah ataupun aset lainnya, mengorbankan sekolah anak dan bahkan putus sekolah, biaya makan sehari-hari yang tidak dapat lagi tercukupi dan hal ini justru akan menimbulkan trauma dimasa yang akan datang. sehingga hal ini akan memberikan dampak buruk bagi keluarga yang masih sehat bugar.

Dari uraian yang penulis paparkan, tentunya hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan oleh pemerintah untuk melegalkan euthanasia, karena tindakan euthanasia tidak merugikan pihak manapun bahkan memberikan dampak baik bagi keluarga untuk kembali kekehidupan sosial masyarakat. Setiap individu berhak menentukan dan mempertahankan yang terbaik untuk kehidupannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa (1) setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. (2) setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Sebagai makhluk Tuhan yang dinugrahkan akal budi dan naluri yang tentu mampu membedakan baik buruk bagi kehidupannya berbeda dengan binatang. Perilaku pada binatang dikendalikan oleh instink (naluri) yang merupakan bawaan sejak awal kehidupannya. Binatang tidak menentukan apa yang harus dimakannya karena hal itu sudah diatur oleh naluri. Mereka dapat hidup dan melakukan hubungan berdasarkan nalurinya. Adapun manusia merupakan makhluk tidak berdaya kalau hanya mengandalkan nalurinya. Naluri manusia tidak selengkap dan sekuat binatang untuk mengisi kekosongan dalam kehidupannya, manusia mengembangkan kebudayaan. Manusia memutuskan sendiri apa yang akan dimakan dan kebiasaan-kebiasaan lain yang kemudian menjadi bagian dari kebudayaannya. Manusia mengembangkan kebiasaan tentang apa yang dimakan sehingga terdapat perbedaan makanan pokok diantara kelompok maupun

masyarakat.<sup>7</sup> Hal ini menjelaskan bahwa sesungguhnya disinilah keunggulan manusia yang dianugerahkan dengan dengan naluri dan akal budi untuk menentukan apa yang baik bagi kehidupannya yang jelas berbeda dengan binatang yang tidak berakal budi. Jika dikaitkan dengan kebutuhan manusia untuk dapat dilegalkannya euthanasia adalah hal wajar dan normal untuk dapat diterima oleh setiap kalangan masyarakat yang tidak bertentangan dengan normahukum, adat, sosial, dan agama.

Melegalkan euthanasia adalah suatu bentuk kemajuan dan pembangunan manusia yang beradap dalam bidang hukum.Pasal 344 KUHP sebagai salah satu dasar hukum melarang euthanasia tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan manusia dan menjadi inkonsisten dengan penegakan hukum itu sendiri. Penulis akan memaparkan bahwa praktek euthanasia sudah terjadi di dunia hukum dan dunia kedokteran yaitu euthanasia pasif. Didalam hukum Indonesia tidak secara tegas dipaparkan penggolongan euthanasia apakah yang dilarang di Indonesia bahkan secara tegas dalam hukum pidana tidak dinyatakan bahwa euthanasia dilarang namun karena keberadaan Pasal 344 KUHP, maka unsur-unsur pidana euthanasia pun terpenuhi dan euthanasia pun dilarang. Beberapa peristiwa ketika seorang dokter menyerah dan menyuruh pulang pasien dirawat dirumah saja karena tidak mampu mengobati atau tidak ada lagi kemajuan kesembuhan hal itu sudah termasuk euthanasia pasif, dan hal itu sudah banyak terjadi disekitar kita disadari atau tidak disadari. Sebagai contoh, penulis memiliki tetangga di Medan yaitu penyakit yang bermula ketika seorang anak mengalami demam tinggi dan akhirnya kejang-kejang sehingga mengakibatkan sianak menjadi lumpuh total hanya bisa terbaring bahkan berbicara pun tidak bisa.Segala sesuatu kebutuhannya dibantu oleh orang tuanya, makan mandi, BAB dan lain-lainnya.Pengobatan pun sudah dilakukan kemana-mana bahkan sampai berobat kampung.Dokter-dokter yang memeriksa pun angkat tangan dan menyuruh dan menyarankan membawa pulang untuk dirawat dirumah saja dan akhirnya pengobatan pun terhenti secara tidak langsung hanya menunggu ajal yang menjemput saja.Sianak dibiarkan begitu saja tanpa ada lagi pengobatan medis yang dijalani karena berdasarkan diagnosa dokter obat-obatan tidak lagi mampu menyembuhkan penyakitnya.Bertahun-tahun sianak hidup terbaring hingga pada akhirnya meninggal dunia,

---

<sup>7</sup>Akhdhiat , Hendra.*Psikologi Hukum* , CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hal. 35-36.



mungkin karena daya tahan tubuhnya tidak lagi mampu bertahan hidup. Penulis menyaksikan sendiri betapa besar beban keluarga untuk pengobatan si anak, berhutang sana sini, bahkan mengurangi keimanan kepada Tuhan menurutnya Tuhan tidak adil, menarik diri dari interaksi sosial, keluh kesah hingga akhirnya frustrasi hingga si ibu mengatakan lebih baik "sianak mati saja". Namun tidak mungkin dibunuh karena tentu akan dipidana. Saya sebagai tetangga mengerti dan dapat merasakan beban keluarga itu. Nah itu adalah salah contoh euthanasia pasif. Berkaca dari persoalan itu pemerintah harusnya turun tangan untuk melakukan pendampingan secara hukum untuk keberlangsungan hidup masyarakat. Andaikan euthanasia dilegalkan mungkin sikeluarga tersebut dapat pendampingan hukum untuk meringankan beban keluarga tersebut.

Dokter yang menolak keras euthanasia karena melanggar kode etik kedokteran bisa saja diterima tapi bagaimanakah dengan euthanasia pasif apakah hal itu tidak termasuk pidana dan melanggar kode etik. Hal inilah yang menjadi inkonsisten dengan kode etik kedokteran maupun hukum pidana. Sebagaimana kewajiban dokter adalah menjaga nyawa pasien, sebagaimana didalam Pasal 7d Kode Etik Kedokteran Indonesia disebutkan bahwa "setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani". Pasal 1 Kewajiban Umum pada butir 7 disebutkan bahwa "saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat". Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa profesi kedokteran adalah profesi yang mulia untuk melindungi kehidupan manusia, tapi pada kenyataannya masih banyak ditemukan praktek-praktek dokter yang menyimpang. Namun dalam hal ini penulis tidak akan menyudutkan orang yang mengemban profesi kedokteran, keterampilan dokter terbatas tidak mungkin bisa mengendalikan kehidupan manusia. Pada Pasal 10 Kode Etik Kedokteran Indonesia disebutkan bahwa "setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan pasien. Dalam hal ini ia tidak mampu melakukan pengobatan, maka atas persetujuan pasien, ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut". Seyogyanya yang dapat mengendalikan kehidupan manusia hanyalah kekuatan yang bersumber dari Tuhan dan dirinya sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Nietzsche yang dikutip dalam Muhamad Erwin S.H.,

M.Hum bahwa Nietzsche menolak semua kekuatan yang mengedalikan manusia termasuk atas kesadaran itu sendiri, manusia adalah satu-satunya yang berkuasa atas dirinya sendiri. Dengan kehendak manusia dapat melampaui dirinya dan menguasai dirinya.<sup>8</sup> Timbulnya permasalahan hak untuk mati ini disebabkan penderitaan pasien yang tetap berkelanjutan, walau sekalipun ditemukannya teknologi canggih, namun penderitaan tidak dapat dihilangkan sama sekali. Penderitaan yang berkelanjutan ini menyebabkan pasien atau keluarga pasien kadang kadang tidak mampu untuk menanggungnya baik moril maupun materil.<sup>9</sup>

Keberadaan euthanasia di beberapa negara sudah dilegalkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang untuk memenuhi keberadaban manusia. Belanda adalah salah satu Negara pertama di dunia yang melegalkan euthanasia dimana proses permohonannya sangat panjang. Pemohon harus mendapatkan konseling dengan psikolog dalam periode tertentu. Pasien diberikan cukup waktu untuk berpikir dalam waiting periode. Setelah itu pemohon harus mendapatkan sertifikat dari setidaknya 2 orang dokter yang menyatakan bahwa kondisi pasien sudah tidak bisa tertolong. Setelah proses itu dilewati baru diajukan ke pengadilan.<sup>10</sup> Kemajuan perkembangan hukum di Belanda dapat dijadikan rujukan untuk pembaharuan hukum Indonesia mengingat KUHP juga yang masih berlaku di Indonesia adalah buatan Belanda.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. KESIMPULAN**

Kemajuan peradaban manusia mengalami kemajuan pemikiran tentang hak hidup, dengan adanya beberapa permohonan euthanasia yang bergulir ditengah-tengah masyarakat. Pasal 344 KUHP sudah perlu untuk direvisi karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat. Euthanasia adalah bagian dari pemenuhan HAM, yang mana manusia bebas menentukan pilihan hidupnya yang tentu diatur dalam undang-undang. Hemat penulis, Pasal 344 KUHP tersebut tidak lagi dapat digunakan untuk menjerat tindakan

---

<sup>8</sup>Erwin, Muhamad. *Filsafat Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 72.

<sup>9</sup>Haryadi. *Op. Cit.*

<sup>10</sup>Haryadi. *Op. Cit.*



euthanasia dan harus direvisi, karena unsur-unsur euthanasia tidak sepenuhnya tercakup dalam pasal tersebut. Disadari atau tidak disadari sebenarnya secara tidak langsung euthanasia sudah dan pernah terjadi di Indonesia yaitu beberapa tindakan dokter memulangkan pasien karena dianggap tidak ada kemungkinan untuk sembuh terhadap pasien tersebut. Euthanasia bukanlah suatu perbuatan pidana, karena tidak menimbulkan kerugian oleh pihak manapun. Norma hukum, HAM, kode etik kedokteran, norma sosial, agama dan adat yang selama ini dianggap sebagai tolok ukur penolakan terhadap euthanasia harus dikaji ulang karena tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hukum Indonesia yang menjunjung tinggi Hak hidup setiap warga akan menjadi inkonsisten jika euthanasia dianggap sebagai tindakan pembunuhan. Hemat penulis Indonesia adalah salah satu negara yang tidak konsisten terhadap hak hidup, yang pertama hukum Indonesia masih melegalkan hukuman mati yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP dan yang kedua tindakan dokter memulangkan pasien karena ketidakmampuan mengobati tidak dikriminalisasi meskipun jika dikaji lebih luas tindakan dokter tersebut termasuk kategori euthanasia pasif yang tertuang dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia.

## **B. SARAN**

Penulis menginginkan adanya pembaharuan hukum terkait euthanasia untuk memenuhi kebutuhan manusia, euthanasia sudah sepatutnya untuk dilegalkan dan hal ini menurut hemat penulis adalah salah satu pemenuhan hak azasi manusia. Kasus permohonan euthanasia Berlin Silalahi dapat dijadikan sebagai rujukan untuk melegalkan euthanasia sebagai bentuk kehadiran hukum ditengah-tengah masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arief, Barda Nawawi. (2010). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Cetakan Ketiga, Jakarta: Prenada Media Group.
- Akhdiat, Hendra. (2011) *Psikologi Hukum*. Bandung: CV. Pustaka Setia.



Haryadi (2007). *Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Pidana*. Volume 16 Nomor 2 Majalah Forum Akademika, 78-94.

Kompas. (2017). *PN Banda Aceh Tolak Permohonan Suntik Mati Berlin Silalahi*. <http://regional.kompas.com/read/2017/05/19/15464851/pn.banda.aceh.tolak.permohonan.suntik.mati.berlin.silalahi>

Muhamad, Erwin. (2015). *Filsafat Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Prasetyo, Teguh & Barkatullah, Abdul Halim. (2009). *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Prodjodikoro, Wiryono. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Rato, Dominikus. (2011). *Filsafat Hukum*. Surabaya: Laks Bang Justitia.

Rachmayanthi. (2017). *Modul Mata*

*Kuliah Metode Penelitian Hukum Pasca Sarjana Universitas Pamulang*.

Sholehuddin, M. (2003). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Silviani, Tri Rahman. (2016). *Ringkasan Kutipan Dan Daftar Pustaka Format APA Style*. <http://rahmahtri9.blogspot.co.id/2016/01/penulisan-kutipan-dan-daftar-pustaka.html>

Soekanto, Soerjono. (1998). *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Tribun Kaltim. (2016). *Seperti Ini Perjuangan Ayah dan Anak-anak ketika Sang Ibu Koma selama 5 Tahun*. <http://kaltim.tribunnews.com/2016/10/28/seperti-ini-perjuangan-ayah-dan-anak-anak-ketika-sang-ibu-koma-selama-5-tahun?page=2>

*Tata Cara Penulisan Daftar Pustaka Harvard Style/APA*. <http://bimbingan-skripsi-malang.blogspot.co.id/2013/11/tata-cara-penulisan-daftar-pustaka.html> (n.d)

8 *Kasus Euthanasia di Dunia*. <https://rafflesiahydrangea.wordpress.com/2014/05/02/8-kasus-euthanasia-di-dunia/>. (n.d)

